



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN



Alamat : Jalan S. Condronogoro, SH Ransiki, Distrik Ransiki.e_mail : dikmansel@gmail.com Kode Pos. 98355

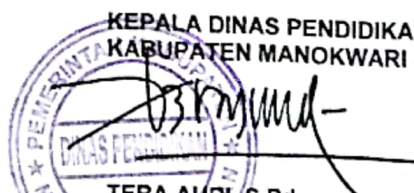
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Nomor : 421.1 /018 /SIOP-SMP /2023

TENTANG
PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMP KRISTEN SYALOM TERPADU

- MENIMBANG** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Menengah Atas (SMP) dipandang perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan;
b. Bahwa pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMP) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan;
4. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan;
8. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari Selatan;
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : **Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP KRISTEN SYALOM TERPADU**
- KESATU** : Kepada
Nama Lembaga : **SMP KRISTEN SYALOM TERPADU**
Nama Kepala Sekolah : **MARIA TRI HANDAYANI,S.Pd**
Alamat Lembaga : **JL.TRANS MANOKWARI-BINTUNI**
- KEDUA** : Surat Keputusan Izin Operasional ini ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMP) dalam menyelenggarakan program pendidikan tetap mentaati ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Manokwari Selatan
Pada Tanggal : 26 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN


TERA AURI, S.Pd
Pembina Tk.I
NIP.19661207 200111 1 001